



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2019-2024

**DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KOTA GORONTALO**



PEMERINTAH KOTA GORONTALO
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 53, Limba U-II, Kota Selatan, Kota Gorontalo 96115,
Laman kominfo.gorontaloikota.go.id, Pos-el kominfo@gorontaloikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KOTA GORONTALO
NOMOR 129 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN 2019-2024

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KOTA GORONTALO

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah maka dipandang perlu untuk menetapkan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
 9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2027 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 102 Seri E) ;
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 10) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Gorontalo tentang Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2024 di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Gorontalo**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Gorontalo ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota gorontalo;
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo;

4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Gorontalo ;
5. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
6. Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang di capai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan ;
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Gorontalo adalah :

1. Sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional juga sebagai ukuran keberhasilan dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
2. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada tanggal : 21 September 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KOTA GORONTALO

DAUD RAFERTIAN S. PANIGORO
NIP. 198611302007011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN KOTA GORONTALO NOMOR 129 TAHUN 2021

1. Nama Organisasi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Gorontalo
2. Tugas : Membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang, Komunikasi, Informatika dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah Kota Gorontalo dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah Kota Gorontalo
3. Fungsi :
 - a. Perumuan kebijakan teknis dibidang komunikasi, Informatika dan Persandian ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang komunikasi dan informatika dan urusan persandian ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang komunikasi, informasi dan persandian.
 - d. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota Gorontalo sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Indikator Kinerja Utama :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK di kota gorontalo	Indeks SPBE	Point	Formulasi "Indeks Perencanaan" (Total Persentase Nilai Komponen dibagi Jumlah Komponen) $Indeks SPBE = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$	3.0
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Point	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Pentimbang}$	90

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal : 21 September 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KOTA GORONTALO

DAUD RAFERTIAN S. PANGORO
NIP. 198811302007011001